

Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam

Toto Pramono¹ Abdul Halim² Fuad Rahman³ Ruslan Abdul Gani⁴

Magister Hukum Pidana Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia¹

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia²

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{3,4}

Email: abdulhalim@uinjambi.ac.id² fuadasia30@gmail.com³ ruslanabdulgani616@gmail.com⁴

Abstrak

Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah (suci). Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintah untuk mencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal. Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan diversifikasi dalam bentuk *restoratif justice* dalam hal menangani perkara anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* atau pun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Kata Kunci: Pidana Anak, Hukum Islam, Hukum Pidana Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdebatan penerapan hukuman badan menjadi isu mendasar dalam studi hukum pidana. Perdebatan itu didasari atas pertimbangan terhadap kondisi fisik, psikis dan yuridis yang membedakan anak dengan orang dewasa. Pertimbangan atasnya di sini tidak hanya membahas anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman, tetapi juga anak sebagai korban. Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari segala jenis kekerasan dan diskriminasi. Pada sanksi (uqubat) khalwat di Aceh, misalnya, telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 23 ayat (1) bahwa: Bagi pelaku khalwat dikenakan ta'zir dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali / denda 100 (setarus) gram emas, atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan", sementara sanksi perbuatan ikhtilath terdapat dalam Pasal 25 ayat (1), bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Bunyi pasal ini semacam *multiple choice* yang bisa saja dipahami sebagai ketidaksiapan pembuat aturan dalam memberikan kepastian, atau justru aturan itu sendiri adalah produk hukum 'setengah jadi.' Tidak sepenuhnya berpijak pada nilai-nilai yang terdapat dalam

ketentuan hukum positif, karena prinsip yang dianut hukum positif tidak membenarkan hukuman badan, bukan pula produk utuh hukum pidana Islam, karena prinsip hukum Islam berpijak pada batas-batas (*hudud*) konkret dan terukur. Lebih lanjut, Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang No 11 Tahun 2012 telah mengatur sistem peradilan pidana anak secara khusus sebagai bentuk perbedaan antara anak dan orang dewasa dalam hak dan kewajiban.

Sistem tersebut tentunya juga meliputi segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perbedaan ini hadir sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengannya dapat dipahami bahwa hukum bukanlah sekadar produk pemerintah yang harus ditaati, melainkan juga tata tertib berkehidupan yang logis dan relevan dengan realitas sosialnya. Sayangnya, jika ditinjau lebih lanjut, utamanya dari sudut pandang hukum Islam di Indonesia, masih ada yang luput dari pertimbangan pidana terhadap anak, yakni kondisi psikologis anak itu sendiri. Harian Pikiran Rakyat mengabarkan bahwa tiga orang remaja asal Aceh Besar diamankan Polisi atas dugaan melakukan pemerkosaan terhadap temannya. Mereka diamankan Unit Reskrim Polsek Kuta Baro Polresta Banda Aceh karena diduga melakukan tindak pidana Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual.

Pelecehan terhadap korban yang berusia 15 tahun itu terjadi pada Selasa, 23 Maret 2022 dini hari. Ketiga pelaku tersebut berinisial YA (18), MY (17) dan FJH (17) yang berdomisili di Aceh Besar. Kini mereka berurusan dengan Unit Pelayanan Perlindungan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh atas laporan Polisi nomor LPB/156/III/2022/SPKT/Polresta Banda Aceh. Hal itu diungkapkan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto melalui Kasatreskrim Kompol M Ryan Citra Yudha pada Selasa, 29 Maret 2022. Atas perbuatannya, pelaku YA dijerat pasal 50 Jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 bulan," tutur Pasal 50.

Sementara itu, Pasal 47 berbunyi: "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan*", sehingga MY dan FJH dijerat pasal 50 Jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari uraian di atas dapat dicermati bahwa ada dua sisi yang mencolok dari hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, sisi fisik dan psikis. Secara fisik, mungkin saja hukuman badan memiliki dampak langsung berupa efek jerabaik terhadap pelaku maupun masyarakat yang menyaksikan karena pencambukan itu dilakukan di muka umum. Akan tetapi, jika ditinjau dari dampaknya terhadap psikis, bisa jadi hukuman badan seperti cambuk bagi korban pemerkosaan akan meysisakan efek traumatik jika pelaku berjumpa dengan korban. Bagaimana tidak, dalam aturannya, terpidana langsung memperoleh kebebasan pasca eksekusi, apalagi jika pengadilan hanya memutuskan sanksi denda, sebagaimana bunyi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan peluang kepada hakim untuk memilih jenis *uqubat*, bisa berupa hukuman cambuk, denda atau penjara.

Kenyataan yuridis semacam ini menjadi problematik ketika konstruksi hukumnya tidak dibangun dari kaidah-kaidah hukum yang utuh. Hukum Islam mensyaratkan pengasingan pasca pencambukan bagi pelaku zina, demikian pula perkosaan. Seorang terpidana tidak dizinkan tinggal di kampungnya, tetapi harus pergi ke pengasingan (kota lain) dan tidak boleh kembali sampai genap setahun masa pengasingan. Setelah itu barulah ia dianggap dapat diterima di tengah masyarakat, sebagaimana hadis berikut: Dan telah memberitahukan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, bahwa Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanitawanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.

Ketentuan ini berlaku jika pelaku tindak pidananya adalah seorang dewasa. Namun jika pelakunya merupakan kategori anak, perlu meninjau-ulang definisi anak, setidaknya dalam tiga aspek; fisik, psikis dan yuridis. Aspek fisik akan membahas ketahanan jasmani anak dalam menerima beban hukuman, aspek psikis akan mempertimbangkan kemampuan rohani anak terhadap kemungkinan efek trumatik, sementara aspek yuridis akan meninjau lebih lanjut ketentuan yuridis, setidaknya berdasarkan UUSPPA dan hukum pidana Islam. Seirama dengan itu dalam konteks internasional namun pada kasus yang berbeda diketahui bahwa Arab Saudi yang menerapkan hukum jinayah Islam berencana untuk mulai menghentikan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang masih berusia di bawah 18 tahun ketika melakukan kejahatan, dan mengganti jenis hukuman tersebut menjadi hukuman penjara maksimal 10 tahun. Kebijakan penghapusan hukuman mati dicanangkan oleh Arab Saudi bahkan pada 2019 jumlah eksekusi mati tertinggi sejak 2000 adalah 184 orang.

Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana kecuali terorisme. Sebelumnya, Mahkamah Agung Arab Saudi pada pertengahan April 2020 juga menerbitkan surat edaran untuk pengadilan-pengadilan di bawahnya agar mengganti penerapan hukuman cambuk dengan pembayaran denda, hukuman penjara, atau pelayanan masyarakat/kerja sosial. ICJR memandang jika dibandingkan dengan Arab Saudi, Indonesia bisa dibilang lebih maju dalam penghormatan Hak Asasi Manusia, maka Indonesia saat ini harus lebih menunjukkan komitmen dalam menaati norma HAM internasional khususnya pada penghapusan hukuman mati dan hukuman badan. Indonesia harus menjamin hukuman mati hanya pada kejahatan paling serius dan peluang adanya komunitas/perbuahan hukuman bagi terpidana mati dalam deret tunggu dan penghapusan hukuman badan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, sampai dengan tahun 2002 tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati, melebihi 84 negara yang masih mempertahankannya. Ini mencerminkan bahwa hukuman mati sudah dianggap tidak manusiawi dan relevan dalam perkembangan hokum global. Dalam banyak perdebatan kontemporer, isu hukuman bukan saja terkait dengan argumentasi hokum *an sich*, namun juga dipengaruhi oleh konteks hukum internasional, pandangan filosofis yang berkembang dan perubahan social yang terjadi, sehingga perbincangan tentang pemberlakuan hukuman mati di suatu Negara paling tidak akan memperbincangkan tiga aspek yang saling terkait; 1) konstitusi atau undang-undang tertinggi yang dianut suatu Negara dan bentuk pemerintahan yang dianutnya; 2) dinamika Sosial, politik dan hukum internasional yang mempengaruhi corak berpikir dan hubungan-hubungan social di masyarakat; dan 3) relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang jauh sudah lebih maju.

Artinya, perdebatan ini bukan hanya tentang pertarungan antara keyakinan, cara pandang dan pengalaman seseorang, melainkan juga tentang relevansinya dengan konteks dimana hukuman tersebut akan diberlakukan. Karenanya, dalam konteks Indonesia, apa yang termaktub dalam dua ketentuan hukum tersebut, yakni undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana Islam, perlu dicermati lebih lanjut; jika tak ingin mengatakan perlu dikritisi. Setidaknya, karena terdapat semacam tarik-ulur antara UU SPPA dan paradigma hukum pidana Islam. Untuk itu, dalam rangka menelaah relevansi hukuman badan yang berkaitan dengan anak—yang merupakan objek material studi ini—kajian kepustakaan (*library research*) yang ada di tangan pembaca ini memanfaatkan dua jenis pendekatan; psikologis dan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan psikologis digunakan untuk menelaah relevansi jenis pidana tersebut dengan kelayakan anak, baik sebagai pelaku, maupun korban, sementara pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menelaah dan menguji ketentuan yuridis dua sudut pandang hukum yang mendasarinya itu.

Landasan Teori

Teori Konvensi Hak Anak (*the Convention of the Rights of the Child*)

Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas integritas fisik dan pribadinya, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak-anak, seperti manusia pada umumnya, berhak untuk menikmati seluruh hak yang telah dijamin dalam Deklarasi Hak Asasi maupun dalam Konvensi Hak Anak (*the Convention of the Rights of the Child*). Demikian pun mereka juga berhak atas perlindungan hak-hak tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional tersebut. Jaminan tersebut di atas telah diatur secara tegas dalam Artikel 2 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa seluruh negara peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi saat ini dari setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi apapun, tanpa memandang ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pendapat-pendapat lainnya, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah. Sementara itu, Artikel 19 angka (1) Konvensi Hak Anak memberikan mandat pada setiap negara peserta untuk mengambil semua langkah-langkah yang tepat di bidang legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penganiayaan, pengabaian atau penelantaran, pengasuhan yang salah, atau eksploitasi termasuk pelecehan seksual, ketika dalam perawatan orang tua, wali yang sah, atau setiap orang yang memiliki hak asuh terhadap anak-anak.

Teori ppidanaan dalam hukum pidana modern di Indonesia

Menurut Soedarto, ppidanaan atau sering juga disebut dengan pemberian pidana (*strafteemeting*) memberikan dua makna, yakni: 1. dalam arti umum: pemberian pidana (*poena*) oleh pembentuk undang-undang adalah hal penetapan sanksi hukum pidana (*Pemberian pidana in Abstracto*) Batasan ini didasarkan penganutan asas Legalitas dari zaman Aufklarung yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu. Petunjuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang crime atau delictum-nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. 2. dalam arti khusus/konkret: menyangkut berbagai badan atau lembaga yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi.

Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian: 1). Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 2). Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 3). Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; 4). Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*)—berdasarkan buku Hukum Perusahaan Indonesia—dibagi menjadi beberapa teori: 1). Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), di mana tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 2). Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) yang didasari atas konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*). 3). Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) yang didasari atas perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) karena relatif koheren ketika penelitian ini melakukan perbandingan secara kualitatif. Demikian pula dalam menganalisis hubungan yuridis antara konsep pidana pada undang-undang yang berubah dan undang-undang yang diubah menurut norma *des sein* dan *des-solen* hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat. Dalam penelitian ini ada dua jenis data; primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Anak Menurut Hukum Islam

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut *iqāb* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah *uqūbah*) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Sanksi pidana dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembenar. Adapun kedua, perbuatan si pelaku tetap haramkan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi sipelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khattab: “Apakah engkau tahu bahwatidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggungjawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut: Orang yang gila sampai dia sadar, anak-anak sampai dia mencapai usia puber, orang yang gila sampai dia sadar.” (Riwayat Imam Bukhari). Abdul

Qadir Audah dalam bukunya Tasyri" al-Jina'i Al-Islami menjelaskan mengenai sanksi pidana anak adalah: dan orang gila, orang yang kurang akalnya dan anak kecil yang belum mumayiz itu tidak dipotong tangannya (diqisas) ketika mengambil hartanya orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk dimilikinya, karena sesungguhnya sifat gila, kurang akal dan sifat kecil itu adalah suatu perkara yang menyebabkan terhalangnya sebuah hukuman yang bersifat kejahatan dari sipelaku tersebut. Dan sesungguhnya tercegahnya potong tangan (qisas) itu terkadang tidak mencegah konsekuensi hukuman ta'zir, seperti halnya terjadinya kasus pada anak yang masih kecil yang umurnya sudah mencapai umur lima belas tahun akan tetapi belum mencapai umur lima belas tahun, maka anak kecil tersebut tidak dipotong tangannya (diqisas) akan tetapi anak kecil tersebut tetap dihukum yang sifatnya hanya sebatas mendidik. Seorang anak tak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber. *Qodhi* hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama Mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman *had* bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yangmelakukannya.

Batas Usia Anak dan Pemdanaannya

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap permasalahan yang muncul dalam kancah kehidupan. Termasuk disini, bagaimana penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras, dan tidak dalam kondisi lupa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis: "diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh, dan orang lupa sampai ingat". (H.R.Bukhari). Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah matang secara fisik. Pidana bagi anak-anak yang bermasalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang itulah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad uwaal-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islahwaat-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Perbuatan Anak-anak yang Dianggap Sebagai suatu Pelanggaran

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*. (1) Jarimah Hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh *nas*, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamuna (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad). (2) Jarimah Qisas Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Yang termasuk dalam kategori *qisas diyat*: Pembunuhan sengaja (*al-qatlal-amd*), Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlsibhal-amd*), Pembunuhan keliru (*al-qatlkhata'*), Penganiayaan sengaja (*al-jarhal-amd*) dan Penganiayaan salah (*al-jarhkhata'*). (3) Jarimah Ta'zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu

jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang selain *had* dan *qisas diyat*, contohnya sumpah palsu, saksi palsu, menyasati timbangan, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.

Ketentuan Pidana

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu: Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati; Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan; Membayar denda; dan Peringatan yang diberikan hakim.

Konsepsi Yuridis Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam

Konsep pidana Islam secara tegas menganut tujuan retributive serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam *just desert theory*. Al-Qur'an secara implisit menetapkan adanya tujuan pidana: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana (Q.S. Al-Maidah (5):38). Penekanan ini adalah *just desert theory* versi hukum pidana modern mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam. *Just desert theory* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan.

Dalam Islam, tujuan pidana tidak hanya mengenal tujuan pidana *retribution* atau *al-jaza'*, melainkan terdapat tujuan lain seperti: *prevention/az-zajr*, *rehabilitation/al-Islah*, penebusan dosa (*at-takfir*) dan restorative (*al-isti'adah*). Tujuan restorative dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat diyat, pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya kebencian. Konsep pemaafan dalam kisas-diyat dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok "seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain". Hal ini seperti dalam Q.S. Al-Fathir (35): 18: Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau berperingatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekali pun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.

Pada dasarnya ayat tersebut di atas menjelaskan secara konkret bahwa pidana Islam didasari pada *individual responsibility*. Akan tetapi, demi kemaslahatan pelaku dan korban, pengecualian asas ini diterapkan dengan jalan membarengi *individual responsibility* dengan *structural responsibility*. Artinya, suatu tanggung jawab dari perbuatan seseorang dapat melibatkan orang lain. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan korban dan keluarga pelaku dalam penyelesaian kasus pidana telah diterapkan dalam Islam jauh sebelum kajian ini berkembang dalam sistem hukum modern. Oleh karena itulah agama Islam lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep 'mediasi' dan konsep 'rekonsiliasi' dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Karena menurut hukum Islam antara pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas dimungkinkan untuk melakukan perdamaian/islah. Islah dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan

perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku sebagai orang suci (baik). Ruang lingkup pembahasan islah mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial. Dalam bahasa Arab modern, istilah ini digunakan untuk pengertian pembaruan (*tajdid*). Adapun dasar hadits tentang pemaafan adalah sebagai berikut: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Tidaklah diajukan kepada Rasulullah SAW perkara yang mengandung qishas melainkan beliau menganjurkan untuk memberi maaf (HR. Ibnu Majah).”

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta’dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada waliyul amri (pemimpin). Dengan begitu terlihat jelas bahwa penanganan anak berurusan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang menangani hukum, dalam system peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara keadilan restoratif. Pada dasarnya Kepolisian RI khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta peraturan internal kepolisian yaitu: Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan untuk tingkat Kepolisian Resort Kota Jambi juga telah mengacu pada peraturan-peraturan tersebut di atas dan untuk sanksi terhadap tindak pidana anak pada tahap penyidikan di Polresta Jambi akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini: Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur di dalam suatu undang-undang tertentu. Menurut Darwan Prints yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Di Indonesia penerapan sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis sanksi pidana di dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Hukuman-hukuman pokok, yaitu: Hukuman mati, Hukuman penjara, Hukuman kurungan, dan Hukuman denda. Sementara itu, ada pula hukuman-hukuman tambahan, berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim”. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku tersebut. Fokus dari sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih mengarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa sanksi pidana di titikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang telah ia lakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman sebab dan akibat. Sebab karena melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, akibatnya mendapatkan sanksi karena telah melakukan sebab. Sanksi pidana pada dasarnya menjadi suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan agar memberikan efek jera, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, seseorang yang masih di bawah umur (*minder jarig*) juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Apabila seseorang yang masih di bawah umur melakukan suatu tindak pidana

maka akan menggunakan undang-undang khusus yang telah mengatur hal tersebut. Sanksi pidana atau hukuman yang diberikan kepada anak sebenarnya berlaku ketika anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Pada dasarnya ketika anak sebagai pelaku tindak pidana maka prioritasnya bukan peradilan pidana. Tindak pidana yang pelakunya adalah anak lebih memprioritaskan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi. Sanksi pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 10 yang mana menyebutkan bahwa sanksi pidana atau hukuman dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok antara lain adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan antara lain adalah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Sanksi-sanksi atau hukuman yang diatur dalam KUHP tetap menjadi pedoman bagi para Hakim untuk memberikan balasan bagi anak yang telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana sampai akhirnya dibuatlah Undang-undang yang baru yang diharapkan lebih mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang ada pada masa sekarang yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya mengatur *single track system* yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat salah satu cara mediasi *penal* untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jenis-jenis sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP tersebut tidak diterapkan sepenuhnya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berupa sanksi pidana dan dapat berupa sanksi tindakan. Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana sesuai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menganut *double track system* yang artinya adalah system dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan. Beberapa sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP yang tidak diterapkan kembali di dalam Undang-undang SPPA adalah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pun pidana penjara seumur hidup sesuai ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Jika tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun." Ketentuan yang terdapat dalam pasal 81 ayat (6) Undang-undang SPPA tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim sehingga tidak dapat memberikan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka Anak.

Banyak anak yang dijatuhi pidana penjara, padahal jenis pidana tersebut terbukti tidak efektif. Dengan berlakukannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP sudah tidak berlaku dan telah digantikan oleh ketentuan yang telah dimuat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 berisi tentang pidana pokok bagi anak yang terdiri atas: (1) Pidana peringatan, berdasarkan ketentuan Pasal 72

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa sanksi peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak. (2) Pidana dengan syarat. Sanksi pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan maksimal 2 (dua) tahun. Terkait sanksi pidana dengan syarat yaitu: syarat umum dan syarat khusus yang terkandung dalam putusan pengadilan. Syarat umum yang dimaksud adalah anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus mempunyai tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dibandingkan dengan masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Pidana dengan syarat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Pembinaan di luar lembaga, yang dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut pasal 75 Undang-undang SPPA, apabila selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, maka pejabat Pembina akan mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: (1) Pengembalian kepada orangtua/Wali, dengan cara anak diserahkan kembali kepada orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu. Sedangkan maksud dari sanksi tindakan pengembalian kepada wali adalah anak diserahkan kepada orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua. (2) Penyerahan kepada seseorang, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Penyerahan kepada seseorang maksudnya adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab oleh hakim serta dipercayai oleh anak. (3) Perawatan di rumah sakit jiwa, diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. (4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Sanksi tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

KESIMPULAN

Ketentuan pidana Islam berkaitan dengan Anak di Indonesia, tidak ada dalil normatif dalam hukum Islam tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pidana (*jinayah*). Sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orangtua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan pidana, selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan pada *waliyyul amri* (penguasa atau pemimpin. Seorang anak tidak dapat dipidana karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai ahlul uqubah (penerima hukuman). Kesepakatan ulama terhadap hukum Islam tentang usia kedewasaan anak yaitu untuk seorang laki-laki ditandai dengan

ikhtilam (mimpi basah) dan perempuan ditandai dengan datangnya haid. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal umur dewasa dikarenakan perbedaan tempat, iklim dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan itu sendiri. Implikasi psikologis hukuman badan terhadap anak akan menimbulkan berbagai dampak buruk seperti anak menjadi sangat agresif, depresi dan trauma, hilangnya harga diri, merasa tidak berdaya, memungkinkan terjadinya pergaulan bebas. Konsepsi yuridis hukuman badan terhadap anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 lebih mengedepankan restorative justice yang mana sudah mengarah kepada asas keadilan bagi anak. Namun regulasi terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang sistem peradilan anak masih perlu dipertegas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, (2000). *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abd. Wahab Khalaf, (1989). *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Majelis A'la Indonesia.
- Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jima' Al-Islami*, Juz I, Muassasah arrisalah, t.th., hal. 601-602
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiyal –Islamiy*, Beirut: Daral- Kitabal-Arabi.
- Abdur Rahman I, (1992). *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, diterj.Wadi Masturi, Basrilba Asghary. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman IDoi, (1992). *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdussalam (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Abu Dawud (1994). *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Daral-Fikr.
- Ahmad Hanafi (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Apriyanto Aris, *"Batas Usia Anak yang Dikenakan Sanksi Pidana Perspektif Hukum Pidana Postif dan Hukum Islam"*, Skripsi:, UIN Sultahan Thaha Saifuddin Jambi 2019.
- Ardini Pupung Puspa, *"Penerapan Hukuman', Bias antara Upaya Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan terhadap Anak"*, Jurnal Pendidikan Usia Dini, Volume 9 Edisi 2, November 2015
- Arif Gosita (1998). *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gergen, W Van (1990). *Kebijaksanaan Hakim*, terj., Hartini Tranggono, Jakarta: Erlangga.
- Hanafi, Ahmad (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Jurnal Hukum PRIORI'S, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, hlm. 303.
- Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Nawawi An-Imam, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, *Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi. dan MuhammadFathoni*, " Syarah Shahih Muslim", Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010
- Sumiarni, Endang (2003). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sunggono, Bambang (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- The Committee's General Comment No. 8 on the Rights of the Child, artikel 2 dan artikel 19.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.